



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/ / PA Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

JUHAIRIYAH BINTI ISMAEL, Pemegang KTP dengan NIK umur tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gutoguh RT 006 RW 009 Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. **Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 menguasakan kepada MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Merapi Nomor 08 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

MUKARRAM BIN R. SALEH, Pemegang KTP dengan NIK umur tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Deddher Desa Cangkrenng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1608 Pdt.G/ 2023/ PA.Smp tanggal 10 Agustus 2023, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp



1. Bahwa, pada tanggal Desember 1980 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syaria'at Islam dengan menggunakan wali nikah Ayah Kandung bernama sma'el yang diadakan oleh H. Rasid (Tokoh Masyarakat) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah),- dibayar tunai dan disaksikan oleh banyak orang dalam acara walimah terutama dua orang saksi bernama Rawak dan Imam;
2. Bahwa, pada pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama tahun 11 bulan;
5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Habibatul Khoiriyah umur 35 Tahun, dan yang kedua Samsul Hadi Umur 22 Tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 6 Bulan terakhir ini



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat pada saat awal menikah memberikan nafkah tetapi tidak cukup namun semakin lama perkawinan semakin tidak memberikan uang nafkah, dan setelah bertengkar mengenai nafkah Tergugat pulang kerumahnya namun tidak pamit dan sampai saat ini tidak kembali;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumenep;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1980 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membenkan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini



telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Zainatul Muthi'ah, S.H.I.** namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quod* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan dengan menyampaikan perubahan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1986 di rumah orang tua Penggugat di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ;

Bahwa, Tergugat setelah acara perdamaian dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor ;atas nama **Juhairiyah**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3529071509090005 tanggal 18 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Mukarram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P.2
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat keterangan Nomor B.859/kua.13.23.06/pw.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp



Uruan Agama Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. Imam Ismail bin Ismail, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian yang digabungkan dengan permohonan pengesahan nikah ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tersebut memang telah menikah pada bulan 07 Desember 1986 di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismael. kemudian yang ditunjuk sebagai saksi adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Imam Ismail (saksi sendiri) dan Syafik. Wali nikah Penggugat tersebut kemudian mewakilkan untuk melakukan akad nikah kepada seorang yang bernama H. Rasid. Kemudian terjadi akad nikah dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I telah membayar mahar perkawinan berpa uang yang jumlahnya saksi telah lupa ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon I berstatus jejak. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;
- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan terakhir mereka hidup

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp



bersama di Sumenep. Dari perkawinan mereka telah (dua) anak yang bernama **Habibatul Khoiriyah** umur 35 Tahun, dan yang kedua **Samsul Hadi** Umur 22 Tahun ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, sehingga selama ini Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pincaknya, sejak 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun ;
 - Bahwa, saksi beberapa melihat pertengkaran tersebut karena saat saksi kebetulan main ke tempat mereka. Selain itu, selama ini Penggugat banyak berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa, saksi tahu, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering memberi saran untuk Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Rawakit bin Ismael**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;



- Bahwa, saksi tahu saat ini para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian yang digabungkan dengan permohonan pengesahan nikah ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada bulan 07 Desember 1986 di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut meskipun saksi saat itu masih sangat belia
- Bahwa, saksi tidak tahu persis siapa bertindak sebagai wali nikah, karena saat itu saksi masih kecil, tetapi saksi tahu bahwa ayah kandung Pemohon II saat itu masih hidup dan ada dalam acara perkawinan tersebut. saksi juga taun saudara lelakinyayang juga merupakan saudara kandung Penggugat hadir juga dalam perkawinan tersebut yaitu Imam Ismail (saksi sendiri) danSyafik. Yang belakangan saksi tahu bahwa mereka didudukkan sebagai saksi nikah. Saksi juga pernah mendengar kabar bahwa ayah kadnung Penggugat tersebut kemudian kemudian mewakilkan untuk melakukan akad nikah kepada seorang yang bernama H. Rasid. Kemudian terjadi akad nikah dengan Pemohon I.
- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah membayar mahar perkawinan berpa uang yang jumlahnya saksi telah lupa ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;
- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan terakhir mereka hidup bersama di Sumenep. Dari perkawinan mereka telah (dua) anak yang bernama **Habibatul Khoiriyah** umur 35 Tahun, dan yag kedua **Samsul Hadi**Umur 22 Tahun ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, sehingga selama ini Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Puncaknya, sejak 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun ;
 - Bahwa, saksi beberapa melihat pertengkaran tersebut karena saat saksi kebetulan main ke tempat mereka. Selain itu, selama ini Penggugat banyak berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa, saksi tahu, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering memberi saran untuk Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp



lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthiah, S.H.I. ternyata hasilnya *gagal*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan mengajukan perubahan tentang tanggal dilaksanakan perkawinan. Menurut Majelis Hakim perubahan tersebut tidak melanggar prinsip hukum acara perdata karena bersifat membetulkan kesalahan penulisan, sehingga perubahan gugatan tersebut dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga selain gugatan perceraian, Penggugat juga meminta agar perkawinan dimaksud juga dinyatakan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Sumenep dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan Pasal ayat huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PP Nyang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun untuk kepentingan perceraian (Pasal ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), dimana *Itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadikannya sebagai satu dalam putusan perceraian.. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara *a quo* ;



Menimbang, bahwa Tergugat sempat hadir dalam sidang, namun setelah perkara ini menempuh acara perdamaian melalui lembaga mediasi, Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangserta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut, maka tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, karenanya Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwaterhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya bukti surat P.1, hingga P.3 dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini. Demikian pula dalam administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat sebagai suami istri dalam perkawinan yang tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya



perpecahan, dan keadaan lain tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal Desember 1986, pernikahan mana dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di diDesa Poreh Kecamatan LentengKabupaten Sumenep;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismael, yang kemudian mewakilkan kepada seorang yang bernama H. Rasid untuk melaksanakan akad, yang setelah terjadi akad nikah antara wakil dari wali nikah tersebut dengan Tergugat ;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Imam Ismael dan Syafik. Disamping itu juga dihadiri beberapa orang lainnya ;

. Bahwa, Tergugat telah membayar mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Tergugat berstatus jejak , dan Penggugat berstatus perawan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;



Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan terakhir mereka hidup bersama di Denpasar. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Habibatul Khoiriyah** umur 35 Tahun, dan yang kedua **Samsul Hadi** Umur 22 Tahun ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, sehingga selama ini Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Puncaknya, sejak 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1986 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- . Calon suami
- . Calon Istri
- . Wali nikah
- . 2 (dua) orang saksi dan



Ijab dan Kabul ;

Disamping itu, perkawinan yang dilaksanakan tidak melanggar ketentuan – ketentuan tentang larangan atau halangan melakukan perkawinan baik karena hubungan nasab ataupun perkawinan atau hal lainnya yang diatur di dalam syariat Islam ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, pernikahan yang para Pemohon lakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, hingga kedua Penggugat sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinan. Keadaan itu pula menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaujaini fit Thalakjuz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam



dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإن ثبتت دعوتها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذ منه مما لا يطلق معه دؤم العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1986 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Selasa tanggal Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sholahuddin, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1608/ Pdt.G/ 2023.PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sholahuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	.000,
- Biaya ATK Perkara	Rp	.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	875.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Sumpah	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	.000,
- Meterai	Rp	.000,
Jumlah	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);